

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012
TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PADA SIMPANAN CERIA PRIMA
(Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Melengkapi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**IQBAL KURNIAWAN
NPM.1721030239**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012
TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PADA SIMPANAN CERIA PRIMA
(Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Melengkapi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**IQBAL KURNIAWAN
NPM.1721030239**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II: Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021**

ABSTRAK

Pemberian hadiah LKS bertujuan sebagai bentuk strategi pemasaran yang dilakukan untuk menarik minat para anggota dan sebagai bentuk terimakasih karena sudah memberi kepercayaan kepada LKS. Mengenai hal ini, BMT ASSYAFI'YAH terdapat salah satu produk yang sangat diminati para anggota yaitu Simpanan Ceria Prima, produk Simpanan ini menerapkan akad *Wadiah* berpola akad *Wadiah Yad Dhamah*. Dalam akad ini BMT boleh memberikan bonus ataupun hadiah kepada anggotanya, selama tidak di perjanjikan di awal. BMT ASSYAFI'YAH dalam memberikan hadiah dilakukan dengan cara dibagikan secara langsung dan kegiatan pemberian hadiah ini dilaksanakan setiap tahunnya. Berkaitan dengan adanya pemberian hadiah ini terdapat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Studi ini dimaksudkan untuk menjawab dari permasalahan tentang bagaimana mekanisme pemberian hadiah pada Simpanan Ceria Prima dan bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah pada Simpanan Ceria Prima dan untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian (*Field Research*) atau penelitian lapangan yang beralamatkan di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada pihak BMT ataupun anggota. Data yang telah kumpulan kemudian dirangkum lalu dipilih selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Simpanan Ceria Prima ini menerapkan akad *wadiah yad dhamanah*, akad ini merupakan suatu titipan yang harus dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu para anggota ingin mengambilnya. Namun pihak BMT berhak atas pemanfaatan titipan dan boleh memberikan bonus atau hadiah kepada para anggota. Pada Simpanan Ceria berhadiah ini dilaksanakan setiap setahun sekali diberikan secara langsung setelah anggota membuka produk simpanan ini dan aktif dalam menyimpan dana, semakin besar saldo simpanan para anggota semakin besar pula berkesempatan mendapatkan hadiah. Berkaitan dengan Implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT ASSYAFI'YAH terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai yaitu tentang waktu pemberian, hadiah yang diberikan setelah terjadinya akad yaitu pada akhir tahun. selain itu terdapat kelaziman (*urf*) atau kebiasaan, dimana pemberian dilaksanakan setiap tahunnya yang dikhawatirkan berubahnya niat para anggota dalam menabung. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Kurniawan
NPM : 1721030239
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFI’YAH Karang Anyar Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan/atau daftar pustaka. Apabila di lain terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juni 2021

Penulis,



Iqbal Kurniawan
NPM. 172103023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Iqbal Kurniawan

NPM : 1721030239

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-
MUL/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan
Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan
Ceria Prima (Studi BMT As-syafi'iyah Karang
Anyar).**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Yufi Wivos Rini Masvuroh, S.Ag., M.S.I

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Abuzar Alhifari, M. Ag.

NIP. 198712222019031006

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA SIMPANAN CERIA PRIMA (Studi Pada BMT Pada ASSYAFFIYAH Karang Anyar Lampung Selatan)”**,
di Susun Oleh, **Iqbal Kurniawan, NPM. 1721030239**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Tanggal, **18 Agustus 2021** Pada Pukul **09:00 s/d 11:00 WIB**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Muslim, SHI., MHI

Penguji Utama : Dr. H. A. Khumaidi Ja’far. S.Ag. M.H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Abuzar Alghifari S.Ud., M.Ag.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Khoiruddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

“...Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.” (An-Naml/27:35).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Tarmizi Masra' dan Ibunda tercinta Hirmina yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta nasihat-nasihat yang baik kepadaku, terima kasih untuk kehidupan indah selama 21 tahun ini, doakan anakmu agar bisa selalu membahagiakan Ayah dan Ibu, Aamiin.
2. Kakak-kakakku yang aku sayangi dan aku cintai Ana Erfina, Mela Sasmita dan Tomi Herdiyansyah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan mendoakanku dalam meraih cita-cita, sehingga penulis mampu bertahan sampai saat ini dan dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
3. Saudara-saudaraku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat dan dukungannya selama ini untukku.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Iqbal Kurniawan, dilahirkan di Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Juli 1999. Anak Keempat dari Empat bersaudara dari pasangan Ayah Tarmizi Masra dan Emak Hirmina. Penulis memulai pendidikan di TK Rappi Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, tamat pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) N 1 Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada tahun 2005, Madrasah Tsanawiyah (MTs) N 2 Tanggamus tamat pada tahun 2014, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pringsewu tamat pada tahun 2017. Semasa sekolah penulis aktif dalam organisasi olahraga (Futsal).

Penulis diterima diprogram studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus selama 40 hari pada bulan juli 2020 sampai agustus 2020.

Bandar Lampung, 20 Juni 2021
Penulis,

Iqbal Kurniawan
NPM. 1721030239

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT., Rabb pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA SIMPANAN CERIA PRIMA (Studi Pada BMT ASSYAFF’IYAH Karang Anyar Lampung Selatan)”**. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i. Selaku Pembimbing I, dan Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M. Ag., Selaku Pembimbing II, terima kasih atas

5. segala bimbingan, dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan informasi, data dan referensi.
8. Sahabat- sahabatku Dwi Agustin, David Chaniago, Hendriyansyah, Galang Fairuz Rohim, Reynaldi Prayoga, Saibo Azura, Firmansyah Pipit, Ridho Maulana, Nisrina Putri, Ibu kantin dan Ibu sayur, serta teman-teman di Muammalah B di Fakultas Syariah UIN RIL yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman KKN di Desa Sukaraja Aldi Fitriansyah, Alex, Arga Bintang, Aldi Padang, Ajitia Pratama, Berli Octori, Dwiki Sandy Saputra, Rego Putrawan, Jessica Rahma Nadya, Widya Lestari, Winda Enizar, Wiwit, Zela Aulia.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki, untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Kepada Allah SWT Penulis memohon

ampun, rahmat Hidayah dan Inayah-nya, semoga Allah SWT mengampuni dosa, kesalahan kita dan dapat meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serta kepada setiap pembaca semoga dapat memperoleh manfaat.

Bandar Lampung, 20 Juni 2021
Penulis,

Iqbal Kurniawan
NPM. 1721030239



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 4 |
| C. Fokus Penelitian | 8 |
| D. Rumusan Masalah..... | 8 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| H. Metode Penelitian | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. <i>Wadiah</i> | |
| 1. Pengertian <i>Wadiah</i> | 23 |
| 2. Dasar Hukum <i>Wadiah</i> | 25 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Wadiah</i> | 28 |
| 4. Sifat dan Jenis <i>Wadiah</i> | 31 |
| 5. Mekanisme <i>Wadiah</i> | 37 |

| | |
|---|----|
| B. Simpanan | |
| 1. Pengertian dan Landasan Hukum Simpanan | 39 |
| 2. Rukun dan Syarat Simpanan | 40 |
| 3. Macam-macam Simpanan | 41 |
| 4. Sarana Penarikan | 43 |
| C. Hadiah | |
| 1. Pengertian Hadiah | 45 |
| 2. Dasar Hukum Hadiah | 46 |
| 3. Rukun dan Syarat Hadiah..... | 48 |
| 4. Macam-macam Hadiah | 52 |
| 5. Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Lembaga Keuangan Syariah..... | 53 |

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BMT ASSYAFI'YAH

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar | 57 |
| 1. Sejarah Berdirinya BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan | 57 |
| 2. Visi Dan Misi BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan | 60 |
| 3. Struktur Organisasi BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan | 60 |
| 4. Anggota yang di Layani di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan | 62 |
| 5. Kegiatan-kegiatan BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan | 63 |
| 6. Produk-produk BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan | 64 |
| B. Praktik Pemberian Hadiah pada Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan | 68 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Praktik Pemberian Hadiah pada Simpanan Ceria Prima di BMT
ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan 75
- B. Implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga
Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima di BMT
ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 93
- B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Riset
2. Lampiran Surat Balasan Riset
3. Lampiran Surat Wawancara
4. Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Lampiran Dokumentasi
6. Lampiran Blanko Konsultasi

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Akad Wadiah Yad Amanah37
2. Bagan Akad Wadiah Yad Dhamanah38
3. Struktur Organisasi BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan.....61



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini, supaya menjadi terarah dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Penegasan tersebut menghindari dari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan)”**. Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

1. Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, implemetasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk, hal yang telah disepakati.¹
2. Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012, Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun fatwa yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya yang disampaikan oleh seorang

¹Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.

mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*). Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.² Selain itu fatwa yang mengatur yang mengatur tentang hadiah tercantum dalam fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

3. Hadiah yaitu pemberian yang dimotivasi atas dasar terima kasih dan kagum kepada orang yang diberi hadiah.³
4. Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito dan surat berharga lainnya.⁴
5. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiah. Operasional lembaga keuangan syariah harus menghindari dari, dan *riba*, *gharar maysir*. Hal hal tersebut sangat diharamkan dan sudah di terangkan dalam alqur'an dan hadist.⁵

²Rahmat Taufik Hidayat, et.al., "al-Manak Alam Islami" (On-line), tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org/wiki/fatwa> (1 Septemeber 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2016), 303.

⁴Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

⁵Pengertian Lembaga Keuangan Syariah" (On-line), tersedia di: <http://repository. Umy.ac.id/bitstream/handle/>, (27 September 2020).

6. Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*Al-tiffaq*).⁶
7. *Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.⁷
8. Simpanan merupakan sesuatu yang disimpan atau ditabung berupa (barang, uang, dan sebagainya).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, ditegaskan bahwa judul yang dimaksud dalam sebuah penelitian ini mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima adalah bagaimana praktik pelaksanaan pemberian hadiah pada produk Simpanan Ceria Prima berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 terkait pemberian hadiah. Dalam hal ini Simpanan Ceria Prima merupakan salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan. Praktek yang diterapkan BMT ASSYAFI'YAH terdapat simpanan yang memberikan hadiah setiap tahunnya yang menggunakan akad *wadi'ah*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk strategi yang diterapkan untuk menarik minat nasabah di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anya Lampung Selatan.

⁶Ruslan Abdul Ghofur, "Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Al-Adalah*, Vol.XII, No.3, (2015): 500, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewfile/203/372>.

⁷Suharto, *Mengenal Istilah-Istilah Perbankan Syariah* (Bandar Lampung: AURA, 2012), 40.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muammalah. Dalam hal bermuammalah ini sangat sering dilakukan oleh semua manusia terutama dalam kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu kegiatan ekonomi ialah menabung yang bertujuan untuk mempersiapkan diri dan untuk perencanaan sesuatu di masa yang akan datang, sehingga masyarakat sangat membutuhkan penyimpanan hartanya agar lebih aman. Oleh karena itu pada zaman modern ini kegiatan ekonomi tidak sempurna tanpa adanya lembaga keuangan, baik bank maupun non bank mutlak diadakan.

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit defisit dengan unit surplus, yaitu suatu lembaga perantara dibidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana.⁸ Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan non syariah dan lembaga keuangan syariah, dalam lembaga keuangan syariah yang dimana kegiatan usaha dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar syariah tersebut, terhidar dalam kalimat *tadlis* (penipuan), *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), *darar* (kerusakan), *riba* (tambahan), dan *riswah* (suap).

⁸Priyadi dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Unggul Press, 2018), 1.

Seiring perkembangan zaman produk dan fasilitas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah merupakan cara untuk menarik minat para nasabahnya. Setiap produk yang dikeluarkan oleh LKS suatu saat akan mengalami penurunan minat oleh para nasabahnya, apabila sudah terjadi penurunan seperti itu maka LKS akan melakukan peningkatan yang dapat menunjang produk dengan cara memberi rangsangan balas jasa seperti bagi hasil, hadiah, pelayanan atau jasa kepada para nasabahnya. Kegiatan atau transaksi yang di lakukan tidak lepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Strategi pemasaran yang dilakukan LKS salah satunya adalah pemberian hadiah, dimana dalam praktiknya LKS memerlukan aturan-aturan dan kejelasan secara hukum syariah bagaimana landasan oprasional pemberian hadiah. Untuk memberikan penjelasan dan untuk menjawab keraguan tentang kebolehan terkait hadiah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritas bidang ekonomi syariah mengeluarkan Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012. Fatwa tersebut berisi beberapa ketentuan: ketentuan hukum, ketentuan terkait hadiah, ketentuan cara penentuan penerima hadiah dan ketentuan terkait simpanan dana pihak ketiga (DPK).

Mengenai pembahasan soal hadiah dalam lembaga keuangan syariah, Salah satunya BMT ASSYAFI'YAH yang berlokasi di Desa Karang

Anyar kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan menerapkan strategi pemberian hadiah secara langsung pada Simpanan Ceria Prima, pada produk simpanan ini menggunakan akad *wadi'ah*. Kegiatan Pemberian hadiah yang dilakukan BMT ini dilakukan setiap tahunnya. Tujuan pemberian hadiah pada dasarnya sebagai bentuk loyalitas pihak BMT terhadap nasabah dan untuk menarik minat nasabah agar menghimpun dana dalam bentuk simpanan maupun melakukan pembiayaan..

Akad yang digunakan pada Simpanan Ceria Prima ini berpola akad *wadia'ah yad dhamanah*, yang dimana akad ini mempunyai implikasi hukum yang sama *qardh*, maka pihak penerima titipan tidak boleh menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian di perkenankan memberikan bonus atau hadiah kepada pemilik harta selama tidak diisyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian hadiah merupakan kebijakan Lembaga Keuangan syariah itu sendiri semata yang bersifat sukarela.⁹ Dalam hal ini BMT bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, BMT boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan dana menjadi hak milik dan di tanggung oleh BMT dan pihak BMT boleh memberikan bonus atau hadiah kepada pemilik titipan namun tidak boleh diperjanjikan di muka.¹⁰

Simpanan Ceria Prima ini melaksanakan program pemberian hadiah untuk para nasabahnya yang dimana sekaligus sebagai bentuk promosi yang dilakukan oleh BMT untuk menarik minat nasabahnya, sehingga produk

⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 345.

¹⁰Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar ismail, kartiko A. Wibowo, *BMT Praktik dan Kasus* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 90.

simpanan ini sangat diminati oleh para anggota di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan. Pemberian hadiah di BMT ASSYAFI'YAH ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu di adakan setiap akhir tahun dan hadiah diberikan secara langsung setelah nasabah bergabung menjadi anggota dan aktif menyimpan dananya di BMT sampai waktu pembagian hadiah.

Hadiah dalam Islam sendiri merupakan suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan diberikan secara sukarela tanpa adanya imbalan. Seiring perkembangan waktu, hadiah tidak lagi sebagai pemberian sukarela akan tetapi hadiah dijadikan strategi pemasaran untuk menarik minat para nasabah atau anggota seperti yang dilakukan oleh BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan. Apabila dilihat dari pelaksanaannya dilapangan, terdapat beberapa kejanggalan dengan ketentuan Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 yang mengatur tentang hadiah. Hal ini seperti waktu pemberian hadiah yang dilakukan BMT setelah terjadi akad dan kegiatan program pemberian hadiah ini dilaksanakan setiap tahunnya. Maka dari itu BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar dalam pelaksanaan program pemberian hadiah pada Simpanan Ceria Prima ini harus memperhatikan juga apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah

Mengenai permasalahan diatas tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana

lembaga keuangan syariah pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan)".

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini, penulis memfokuskan masalah terkait bagaimana Pengimplemantasian Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, karna pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan ditemukan permasalahan pada praktik pemberian hadiah dalam produk penghimpunan dana (*funding*) yang ditawarkan kepada anggotanya. Seperti yang kita tahu Fatwa DSN MUI merupakan dasar hukum tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan produk yang di tawarkan kepada para anggota atau nasabahnya. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar sudah mengimplemtasikan Fatwa tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Hadiah pada Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan ?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pemberian Hadiah pada Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lemabaga pada Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik untuk akademisi maupun non akademisi secara praktis dan teoristis. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoristis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana mekanisme pemberian hadiah yang sesuai syariat Islam khususnya Fatwa yang mengatur terkait pemberian hadiah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membawa manfaat bagi para pembaca termasuk akademisi terutama penulis.

2. Secara Praktis

Secara umum hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk lebih memahami transaksi yang sesuai dengan syariah. Menambah pengetahuan mengenai apakah sistem pemberian hadiah di BMT ASSYAFI'YAH sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lemabaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima.

Jadi secara khusus hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atau perbaikan bagi BMT ASSYAFI'YAH, sehingga BMT ini dapat mengimplementasikan prosedur dan mekanisme pemberian hadiah yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu, BMT ASSYAFI'YAH dapat menjadi sarana yang tepat untuk bertransaksi sehingga mencapai tujuan syariat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini diperlukan juga dukungan-dukungan hasil penelitian yang telah di buat sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menghindari tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Jadi penelitian ini mempertegas perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Skripsi dari Khoirul Wardah, Mahasiswa Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014 yang berjudul “Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Syafi’i”. Dimana dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan teknik analisisnya menggunakan Deskriptif Kualitatif serta Deskriptif Normatif. Penelitian berfokus pada mengetahui tentang pendapat Imam Syafi’i dan metode Istinbath Hukumnya tentang pemberian hadiah kepada pejabat. Sedangkan hasil penelitian ini adalah pemberian hadiah kepada pejabat menurut Imam

Syafi'i secara garis besar adalah haram apabila pemberian hadiahnya ditunjukkan agar pemberian hadiah mendapatkan sesuatu yang hak dengan bathil dari seseorang yang ditangani urusannya.¹¹

Mengenai perbedaan dengan yang hendak diteliti adalah penelitian ini membahas bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap pemberian hadiah kepada pejabat dan penelitain ini adalah penelitian Kepustakaan, sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu membahas tentang bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap praktik pelaksanaan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana pada simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'IYAH Karang Anyar Lampung Selatan dan penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* atau Lapangan.

Skripsi dari Siti Miyannah, Mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011 yang berjudul "Pemberian Hadiah di UD (Usaha Dagang) Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini berfokus pada apakah pemberian hadiah di UD (Usaha Dagang) Armina Wonosobo sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan hasil penelitian ini adalah bahwa pemberian hadiah yang dilaksanakan sama sekali tidak adanya mudarat dan tidak mudatarkan suatu perusahaan karena pihak perusahaan tidak kesulitan mengelola program pemberian hadiah dan pihak konsumen

¹¹Khoirul Wardah, "Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Syafi'i" (Skripsi, Prodi Muammalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Walisongo, Semarang, 2014)

juga tidak merasa dirugikan serta ketentuan pemberian hadiahnya jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Mengenai perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti adalah penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pemberian hadiah di UD (Usaha Dagang) Armina Wonosobo, sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu membahas tentang bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap praktik pelaksanaan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana pada simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan.

Penelitian oleh nurhayati, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018 yang berjudul “Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Penelitian ini berfokus mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan pemberian hadiah apakah sudah mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Sedangkan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah bahwa yang menjadikan program pelaksanaan tidak sesuai dengan pandangan Hukum Ekomi Syariah ialah keharusan membayar

¹²Siti Miyannah, “Pelaksanaan Pemberian Hadiah di UD. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Prodi Muammalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

uang diluar saldo tabungan dan biaya hadiah pemenang undian diambil dari sisa hasil usaha (SHU) sehingga anggota merasa dirugikan.¹³

Mengenai perbedaan dengan yang hendak diteliti yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program undian apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penelitian yang hendak diteliti yaitu membahas tentang bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap praktik pelaksanaan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana pada simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini difokuskan pada produk simpanan *wadiah* pada BMT ASSYAFI'YAH dalam pelaksanaan pemberian hadiah, BMT setiap tahunnya melakukan gebyar hadiah, dimana nantinya dikhawatirkan menjadi kebiasaan (*urf*) sehingga ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini, Mengingat objek, subjek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti ingin mendalami untuk melakukan Penelitian ini. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* dalam penghimpunan dana di BMT

¹³Nurhayati, "Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi KSP Tri Dharma Aetha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri Metro, 2018).

ASSYAFI'YAH berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar untuk memperoleh kebenaran.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang di lakukan untuk melakukan suatu penelitian. Agar penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka penulis perlu menjelaskan metode penulisan yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.¹⁴ Penelitian ini

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), 81.

pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di masyarakat.

Membahas tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan). Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidik. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku tempat yang di amati.¹⁵

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.¹⁶ Adapun sumber data primernya diperoleh dari wawancara dengan beberapa pihak BMT

¹⁵Lexy J Meolog, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 205.

¹⁶*Ibid*, 91.

ASSYAFI'YAH dan anggota serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain tidak langsung dari subjek penelitiannya, melainkan Penelitian ini menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dimaksudkan untuk menunjang, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer. Data skunder ini di antaranya adalah buku-buku tentang *fiqih muammalah* dan buku-buku lain sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka, serta Fatwa DSN-MUI yang relevan dengan pembahasan. Sumber data Skunder yang dipakai Sumber-Sumber yang relevan dengan penelitian kitab-kitab *fiqih, hadist, al-qur'an* dan literature-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteritas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan.¹⁷ Pada populasi penelitian ini yaitu beberapa pihak BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan dan para anggota yang mengikuti Simpanan Ceria Prima. Populasi ini berjumlah

¹⁷Susaidi, *Metode penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

sebanyak 503 terdiri dari kepala cabang, marketing, teller, dan anggota pada Simpanan Ceria Prima BMT ASSYAFI'YAH Karang Anya Lampung Selatan.

b. Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari cara-cara tertentu juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dianggap dapat mewakili populasi.¹⁸ Sample yang digunakan adalah *Purposive Sampling* teknik ini dalam penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive Sampling* adalah dimana peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) 3 orang anggota yang mendapatkan hadiah
- 2) 1 orang anggota yang belum pernah mendapatkan hadiah
- 3) 3 orang pihak BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan yaitu terdiri dari 1 orang kepala cabang, 1 orang marketing dan 1 orang teller.

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

¹⁸*Ibid*, 81.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap mekanisme pelaksanaan pemberian hadiah dalam Simpanan Ceria di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, menggunakan pedoman tertentu, dan dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan yang diajukan tidak terpaku pada pedoman wawancara sehingga dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

Teknik wawancara yang diperlukan untuk memperoleh data secara langsung. Adapun narasumber dalam wawancara ini adalah

pimpinanan, marketing dan teler dan beberapa nasabah yang melakukan kegiatan simpanan Ceria Prima di BMT Asyafi'iyah Karang Anyar Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data menggunakan dokumen. Menurut Lexy J. Meoleong sebagaimana dikutip Ali Damanuri dalam *metodologi penelitian mu'ammalah*, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁹ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah data kantor yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BMT As-syafi-iyah Karang Anyar Lampung Selatan.

5. Metode Pengolah Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁰ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

¹⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muammalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press 2010), 83.

²⁰Susaidi, *Metodologi Penelitian.....*, 115.

b. Sistematika Data (*sistemizing*)

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.²¹

Berdasarkan analisis data penulis mengawali dengan mengumpulkan dan merangkum data yang diperoleh kemudian memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data tentang mekanisme pemberian hadiah pada produk Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan. Kemudian data yang telah didapatkan disajikan dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang tercantum

²¹Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadia Goup, 2014), 400.

dalam Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

I. Sistematika Pembahasan


BAB I berisi tentang penjelasan Bagaimana Penegasan Judul, Latar Belakang Permasalahan, Fokus dari Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Metode Penelitian.

BAB II berisi tentang teori yang digunakan dalam bab ini terdiri dari 3 sub bab yakni apa itu *wadi'ah*, Simpanan dan hadiah serta isi Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Terdapat juga beberapa sub bab, yang dimana sub bab pertama tentang *Wadi'ah* yaitu terdiri dari pengertian *Wadiah*, Landasan Hukum *Wadiah*, Rukun dan Syarat *Wadi'ah* serta mekanisme *Wadiah*. Kedua membahas tentang Simpanan, selanjutnya membahas terkait hadiah terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam hadiah, hikmah hadiah dan terakhir isi serta isi Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

BAB III yang berisi tentang menjelaskan gambaran umum tempat penelitian yaitu BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar dan bagaimana pelaksanaan Pemberian Hadiah dalam Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan.

BAB IV yang berisi tentang menganalisis tentang Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 mengenai mekanisme pemberian hadiah pada Simpanan Ceria Prima dan menganalisis terhadap implementasi pemberian hadiah pada Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar berdasarkan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lemabaga Keuangan Syariah.

BAB V berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan memberikan penyajian secara ringkas tentang seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian sedangkan rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian berisi tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB II KAJIAN TEORI

A. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan merupakan salah satu akad digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk produk penghimpunan dana dari pihak ketiga. Produk yang digunakan bank syariah adalah giro dan tabungn. *Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan haru diajaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang dititipkannya.²²

Al-Wadiah merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipn ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipikannya.

Menurut wahbah Az-zuhaily, *wadiah* menurut bahasa adalah (meninggalkan) yang artinya sesuatu yang ditinggalkan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk dipelihara.²³ Sayid Sabiq

²²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 60.

²³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 159.

mengemukakan *wadi'ah* merupakan (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga.²⁴ Dari pengertian dari Sayid Sabiq dapat disimpulkan bahwa penitipan barang merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima yang dititipkan, dan ia wajib pula memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemiliknya.²⁵

Suatu perjanjian yang bersifat rill, timbulnya suatu hukum yang setelah dilakukannya perbuatan yang rill atau nyata, dalam hal penitipan barang ini tentunya perbuatan rill ini nyata dilaksanakan dalam bentuk “menyerahkan suatu barang”. Dengan sendirinya walaupun perjanjian penitipan barang sudah diikat/diadakan, akan tetapi tidak diikuti dengan tindakan penyerahan barang yang dititipkan, maka hubungan hukum tidak terjadi.²⁶

Misalkan seseorang mengatakan “saya titipkan baju saya ini pada anda”, Lalu dijawab “saya terima”. Dengan demikian sempurna lah akad *wadi'ah*. Mungkin saja dengan cara lain missal “saya titipkan baju saya ini”, tetapi orang yang dititipi diam saja (dia setuju).

Wadi'ah adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah* itu menetapkan permintaan mengganti posisi pemilik

²⁴Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid XII, XIII, dan XIV (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998), 72.

²⁵Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ke-6 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 69.

²⁶*Ibid*, 72.

harta untuk menjaganya. Dalam konteks ini, *wadi'ah* memiliki makna yang sama dengan *wakalah*, dimana pemilik harta mewakilkan kepada pihak lain untuk menjaga dan atau memelihara hartanya.²⁷

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Ulama fiqih berpendapat, bahwa *wadi'ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. Adapun yang menjadi dasar hukum penitipan barang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist, yaitu sebagai berikut:

a. Landasan terdapat pada Q.S An-nisa ayat 58 :



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat*”(Q.S an-nisa ayat 58).

b. Landasan terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

²⁷Yadi Janwar, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 3.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuammalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagaimana yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amatanya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S al-Baqarah 283).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa amanah merupakan kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa sesuatu yang dititipkan kepadanya itu akan ditanya, dipelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkannya meminta kembali, maka ia akan menerimannya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila waktunya tiba atau bila diminta oleh pemiliknya. Allah swt memberi tahu bahwa ia memerintahkan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya.²⁸ Agama mengajarkan bahwa amanah merupakan asas keimanan berdasarkan sabda nabi Muhammad Saw, “tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah”. Selanjutnya amanah yang merupakan lawan dari *khianat* tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan tersebut melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya keyakinan.²⁹

Adapun hadist mengenai dasar hukum *wad'iah* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى
مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابوداود والترمذي)³⁰

“Dari Abu Daud Hurairah diriwayatkan bahwa rasullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, di shahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381).

Berdasarkan hadist ini berarti orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga dapat mendapat pahala, selain mempunyai nilai sosial yang tinggi.

Allah menjanjikan pertolongan bagi hambanya selagi hamba nya mau dan mampu menolong sesama, maka allah akan menolongnya. Adapun jika hamba tidak mampu menolong saudaranya yang lain, maka makruh baginya menerimanya.

²⁸Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Edisi Revisi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), 456.

²⁹*Ibid*, 481

³⁰Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugur Marom* (Surabaya: Darul Akmal, 1432), 182.

Ada beberapa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam hukumnya, yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram dan di jelaskan sebagai berikut:³¹

- a. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi orang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima, dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercayai untuk memelihara benda-benda tersebut.
- b. Sunah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup bahwa ia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- c. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia, mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya.
- d. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda titipan.

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Suatu transaksi memiliki syarat dan rukunnya. Adapun syarat sahnya adalah: Para pihak mukalaf, obyek akad diakui oleh Syara', tidak dilarang Syara', memenuhi syarat umum dan khusus, bermanfaat, adanya ijab dan qabul dan tujuannya jelas.³² Menurut jumhur ulama rukun *wadi'ah* itu ada 3, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Cet ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 184.

³² Samsul Hilal, "Transaksi Dalam Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol 5, No. 2, (2013),

penitip dan penerima titipan (*wadi'* dan *muwadi*), sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah* dan *muwada*), dan *sighat* (ijab dan Kabul). Menurut *syafi'iyah* mengenai rukun dari akad *wadi'ah* ini dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Barang yang dititipkan

Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara.³³ Terkait objeknya (barang atau benda) yang dititipkan haruslah milik sah si penitip. Dengan demikian barang yang dimiliki secara tidak sah seperti (barang hasil curian) atau pemiliknya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebab akan menimbulkan kemudharatan bagi orang yang menerima penitipan barang tersebut.³⁴

b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan

Syarat bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang berwakil.³⁵ Terkait subjeknya (orang yang menitip dan orang yang menerima titipan) hendaklah orang yang cakap bertindak/melakukan menurut hukum, dengan kata lain mereka (penerima dan penitip titipan) haruslah orang yang dewasa menurut ketentuan hukum.

³³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta Al-tahhairiyah, 1976), 315.

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.....*, 72.

³⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam.....*, 315.

c. Sighat ijab dan Kabul

Dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.³⁶ *lafadz* akad harus ada berarti pentipian barang ini haruslah diucapkan, yaitu adanya ucapan-ucapan penerimaan dari pihak penerima titipan.³⁷

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* yang berakad sebagai berikut:

1) Orang yang berakad

Orang yang berakad harus berakal, anak kecil yang belum berakal (*mumayyiz*) yang diizinkan oleh walinya, boleh melakan akad *wadi'ah*. Menurut Ali Haidar yang dijelaskan oleh Rozalinda mengatakan, bahwa dua orang yang berakad (orang yang menerima titipan dan orang yang memberi titipan). Disyaratkan berakal dan *mumayyiz* meskipun ia belum *baligh*.³⁸ Mereka tidak mensyaratkan *mubaligh* dalam soal *wadi'ah*, Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah* ini.

Menurut jumbuh ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyarat harus *baligh*, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum) karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Selain itu juga orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun *baligh* dan

³⁶*Ibid*, 315.

³⁷Chairuman Pasaribu Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjin dalam Islam....*, 73.

³⁸Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implemtasnya pada Sektor Lembaga Keuangan Syariah....*, 161.

berakal. Karena belum tentu orang yang *baligh* dan berakal mampu bertindak atau cakap terhadap hukum, terutama terjadi apabila ada sengketa.³⁹

2) Barang titipan

Barang yang dititipkan itu harus jelas dapat dipegang dan harus dikuasai maksudnya, barang titipan itu diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara. Dalam KHES pasal 371 menyebut syarat bagi para pihak yang melaksanakan akad *wadi'ah* harus cakap secara hukum. Sementara dalam pasal 372 terkait tentang barang, yaitu barang harus dikuasai dan diserahkan.⁴⁰

4. Sifat dan Jenis *Wadi'ah*

Para ulama bersepakat bahwa menerima *wadi'ah* hukumnya adalah sunah dan menjaga amanah (memelihara barang titipan) mendapatkan pahala. Akad *wadi'ah* adalah amanah bukan *dhaman* (jaminan/ganti rugi). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadia'ah* itu mengandung *ijarah* atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut.

Bersamaan dengan kewajiban memelihara barang *wadi'ah* bagi orang yang menerima barang *wadi'ah* ia diwajibkan mengembalikan

³⁹Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*...., 75.

⁴⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer* (Jakarta: Rjawali Pers, 2016), 184.

barang tersebut kepada pemiliknya ketika pemilik barang itu memintanya. Titipan atau *wadi'ah* adalah amanah terhadap orang yang menerima titipan. Orang yang menerima titipan wajib mengembalikan barang titipan kepada orang yang menitipkan ketika orang yang menitipkan meminta barangnya untuk diambil, kemudian orang yang menerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut hilang atau rusak. Orang yang menerima titipan menggantinya karena ia telah melampaui batas amanahnya. Perkataan orang yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengan syarat dia bersumpah. Beiringan dengan penerima titipan wajib mengembalikan barang *wadi'ah* kepada pemiliknya karena Allah SWT memerintah untuk menyerahkan amanah kepada orang yang menerimanya.

a. *Wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah yad amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikannya barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang yang dapat di tawarkan.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya, pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan ialah *yad*

al-amanah “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan boleh dikenakan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.⁴¹

Prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Dalam menyimpan barang atau aset pada perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan *akad wadiah yad amanah* adalah *save deposit box*.

1) *Save Deposit Box* (SDB)

Save Deposit box merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan *box* atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga milik nasabah. Nasabah memanfaatkan jasa tersebut untuk menyimpan surat berharga maupun perhiasan untuk keamanan, karena bank wajib menyimpan *save deposit box* di dalam ruang dan lemari besi yang tahan api. Atas jasa *Save Deposit Box*, bank akan mendapatkan fee. Besar kecilnya fee

⁴¹Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 44.

tergantung besar kecilnya box dan pada umumnya fee atas sewa box diberikan setiap tahun.

Mengenai implementasinya, bank dan nasabah membuat kesepakatan mengenai biaya *safe deposit box* dan jangka waktunya, misalnya 200.000.00 untuk satu tahun, dibayar dimuka. Biasanya biaya ini berbeda tergantung pada besar kecilnya *box*. Pada saat kesepakatannya dicapai, bank akan menyerahkan jaminan keamanan kunci, makannya biasanya bank akan meminta biaya jaminan kunci dengan nilai tertentu. Uang yang menjadi jaminan ini akan dikembalikan jika masa perjanjian akan berakhir dan nasabah akan mengembalikan kuncinya. Proses penyimpanan dan pengembalian barang oleh nasabah dilakukan sendiri tanpa disertai petugas bank. Untuk lebih menjaga privasi dari nasabah, dan *box-box* ini disimpan di tempat yang khusus.

Adapun dokumen yang dapat disimpan dalam *safe deposit box* yaitu sebagai berikut:

- a) Sertifikat tanah.
- b) Sertifikat deposito, *bilyet* deposito, surat berharga.
- c) Saham dan obligasi.
- d) Ijasah, surat nikah, paspor, dan surat lainnya.
- e) BPKB
- f) Emas, perhiasan, berlian, dan permata.

g) Uang rupiah dan mata uang asing.

2) Karakteristik *Wadiah Yad amanah*⁴²

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. *Wadiah yad dhamanah*

Wadiah yad dhamanah merupakan titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan lain sebagainya. Tentu saja yang menerima titipan wajib mengembalikannya yang dititipkan kepadanya ketika si penitip barang meminta untuk mengambilnya.⁴³

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain

⁴² *Ibid*, 60-61.

⁴³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perusahaan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 31.

sebagai pihak yang menerima titipian dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Semua keuntungan dan kerugian dana titipan menjadi milik yang dititipi (LKS), akan tetapi Penerima titipian diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya dan jumlah yang diberikan tidak ditetapkan dalam jumlah dipersentase.⁴⁴

Konsep *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak LKS dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana dari nasabah. Lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan insentif berupa bonus kepada pihak yang penitip (nasabah) barang atau uang.⁴⁵

1) Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah*

- a) Penerima titipian sebagai pemegang amanah, meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan namun penerimaan titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- b) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh si penerima titipan.
- c) Lembaga keuangan syariah mendapatkan pemanfaatan atas harta titipan, oleh karena itu penerima titipan boleh

⁴⁴Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 58.

⁴⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 87.

memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung terhadap penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan karna bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

5. Mekanisme *Wadi'ah*

Pada dasarnya akad *wadi'ah* yang diterapkan LKS ada 2 bentuk yaitu :

a. Skema akad *wadi'ah yad dhmanah*




Keterangan :

Konsep *wadi'ah yad Amanah*, pihak yang menerima tidak boleh memanfaatkan uang atau barang yang telah dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak yang menerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip barang atau uang sebagai bentuk biaya penitipan.⁴⁶ Mengenai pemberian hadiah atau bonus sebagai ucapan terimakasih oleh pihak penerima titipan tidak diperkenankan karena dalam akad *Wadi'ah Yad Amanah* ini, merupakan suatu

⁴⁶*Ibid*, 88.

titipan yang tidak boleh dimanfaatkan harta atau barang pemberi titipan.

b. Skema akad *Wadiah Yad Dhamanah*



Keterangan : ⁴⁷

1. Nasabah menitipkan dananya kepada LKS/bank syariah dalam bentuk giro *wadi'ah*
2. LKS tersebut menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan baik dalam bagi hasil ataupun keuntungan.
3. LKS atau bank syariah memeberikan insentif berupa bonus dari hasil pendapatan yang diperoleh dari pembiyaan kepada nasabah giro *wadi'ah*.

Konsep *wadiah yad dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan atau menggunakan barang titipan.

⁴⁷ *Ibid*, 88-89.

Tentunya, pihak LKS sebagai penerima titipan mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan dana sehingga LKS dapat memberikan insentif berupa bonus atau hadiah.

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan dan Landasan Hukum

Simpanan dalam UU No 10 tahun 1998 perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu dana yang dipercayakan oleh Masyarakat kepada bank berdasarkan dengan perjanjian dana dalam giro, deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁸

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah atau anggota dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Simpanan ialah simpanan atau tabungan anggota dan tabungan yang dimana penyetorannya dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan simpanan berjangka ialah suatu bentuk simpanan yang dimana penyetoran dan pengambilannya hanya dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.⁴⁹

Tujuan utama masyarakat menyimpan dananya adalah untuk keamanan keuangannya dan memudahkan untuk melakukan transaksi pembayaran selain itu menginvestasikannya untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2002

⁴⁸Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koprasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), 198.

⁴⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:Raja Grafindo, 2005), 396.

tentang tabungan. Tabungan simpanan pada bank syariah ada 2 yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, tabungan yang berdasarkan bunga dan tabungan yang berdasarkan syariah dengan menggunakan prinsip wadiah dan Mudharabah.

Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
- b) Fatwa DSN MU No. 02/DSN-MUI/1V/2002 tentang tabungan.
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1995 tentang kegiatan simpanan piagam oleh Koperasi.
- d) Peraturan Pemerintah tahun 1959 atau PP 10/1959 tentang pengkorporasian.
- e) Pasal 41 UU Nomor 25/1992 tentang modal equity yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
- f) UU No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkorporasian pasal 32 ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dan pupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
- g) UU No 25/1992 tentang pengkorporasian yang mengatakan bahwa modal koperasi berasal dari modal dan modal pinjaman

2. Rukun dan Syarat Simpanan

Rukun pada simpanan sama dengan rukun pada *wadi'ah* yaitu:

- a) Orang yang menyimpan barang
- b) Orang yang menitipkan barang

c) Ijab qabul

Syarat pada simpanan yaitu:⁵⁰

- a) Simpanan pokok yaitu simpanan yang tidak bisa diambil kembali selama orang yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini ikut menanggung terhadap kerugian.
- b) Simpanan wajib yaitu simpanan dapat diambil pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugiannya.
- c) Simpanan sukarela yaitu simpanan ini diadakan berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan khusus.

3. Macam-Macam Simpanan

Umumnya simpanan merupakan salah satu dari sumber dana bank. Sumber dana ini pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni, dana pihak pertama (Modal), pihak kedua (pinjaman pihak luar) dan yang ketiga pihak ketiga (simpanan).

a) Dana pihak pertama

Dana pihak pertama sangat dibutuhkan BMT terutama pada waktu pendirian. tetapi seiring berjalannya waktu dana ini dapat terus berkembang, seiring dengan dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Simpanan pokok khusus (Modal)

⁵⁰ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 193.

Simpanan pokok khusus ini merupakan simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh lembaga ataupun individu dengan jumlah simpanannya tidak harus sama dan jumlah tidak mempengaruhi dari pada suara pada saat rapat. Simpanan hanya dapat ditarik dalam jangka 1 (satu) tahun.

2) Simpanan Pokok

Simpanan pokok wajib dibayarkan ketika menjadi anggota. Besarnya jumlah yang dibayarkan harus sama. Pembayaran dapat dilakukan dengan bertahap (d cicil) agar dapat menjangkau anggota yang lebih banyak. Simpanan tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Apabila simpanan ini ditarik, maka dengan sendiri anggota dinyatakan berenti dari keanggotaannya.

3) Simpanan Wajib

Simpanan ini merupakan sumber modal yang terus mengalir setiap waktu, besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan anggota dan permodalan. Besarnya dari simpanan ini akan diperhitungkan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).⁵¹

b) Dana Pihak ke II

Dana ini besumber pinjaman pihak luar dan Jumlah dana ini memang tidak terbatas, artinya tergantung dari pada kemampuan BMT dalam mempercayakan kepada investor. Pihak luar yang dimaksud mereka yang memiliki kesamaan sistem bagi hasil baik

⁵¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 154.

bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang di kelola secara syariah.

c) Dana pihak ke III

Sumber daana ini merupakan dana dari simpanan para anggota. Jumlah dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Jika dilihat dari pengambilannya dana ini dapat dibagi menjadi dua macam,⁵² yakni simpanan lancar (tabungan) dan simpanan tidak lancar (deposito).

1) Tabungan merupakan simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil setiap saat (*on call*), BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan.

2) Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT yang dimana pada saat pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

4. Sarana Penarikan

Praktiknya sendiri untuk menarik tabungan menggunakan beberapa alat atau sarana yang dapat digunakan, dalam ini tergantung dari masing-masing pihak bank atau non bank sarana apa yang mereka inginkan. Alat ini bisa digunakan secara bersamaan. Adapun sarana-sarana yang sering digunakan sebagai berikut:⁵³

a) Buku Tabungan

Buku tabungan ini berisi catatan saldo, transaksi penyetoran, transaksi penarikan dan pembebanan-pembebanan yang mungkin

⁵²*Ibid*, 155.

⁵³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 94.

terjadi waktu tertentu. Buku ini digunakan pada saat melakukan penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada pada buku tabungan.

b) Slip Penarikan

Slip ini menarik sejumlah saldo yang ada di rekening tabungannya., didalam formulir penarikan ini nasabah hanya menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

c) Kuitansi

Merupakan sarana penarikan dan juga sebagai bukti penarikan yang dikeluarkan oleh pihak bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan.

d) Kartu ATM (*Automated teller machine*)

Yakni sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan, tempat untuk penarikannya yaitu di bank ataupun dimesin ATM (*Automated teller machine*).

C. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah suatu pemberian penghormatan atau disebut dengan ganjaran yang diberikan kepada seseorang. Hadiah ialah pemeberian sesuatu barang oleh

seseorang kepada orang lain, untuk dijadikan sebagai hak miliknya, adanya suatu sebab dan adanya suatu maksud tertentu.⁵⁴

Hadiah dijelaskan merupakan suatu objek pemberian dari salah satu pihak (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (Nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikan dengan *hibah*. Menurut Imam Taqiy al-Din Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*, hadiah adalah pemilikan tanpa penggantian, hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa tanpa mengharapkan penggantian (imbalan).⁵⁵

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, Hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah.⁵⁶

Hadiah ialah yang dimotivasikan atas dasar terimakasih atau kagum kepada seseorang yang telah diberi hadiah. Pemberian hadiah ini biasanya bentuk penghargaan oleh seseorang atasan kepada bawahan atau orang yang setara atas dasar prestasi yang dicapai bawahan atau rekannya. Hadiah bisa saja diberikan oleh bawahan kepada atasannya atas dasar ucapan terima kasih. Tidak ada larangan juga pemberian hadiah diberikan kepada non-muslim atau sebaliknya non-muslim memberikan hadiah kepada orang muslim.

⁵⁴Dapertemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1550.

⁵⁵Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: PT. al-Ma'rifat), 323.

⁵⁶Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 465.

Saat ini pemberian hadiah bukan hanya digunakan untuk pemberian secara pribadi ataupun bonus dalam sebuah pekerjaan, namun kini pemberian hadiah banyak digunakan perusahaan khususnya perbankan sebagai bagian dari pada strategi pemasaran dalam menarik minat nasabah. Karena dalam pemberian hadiah ini, nasabah dapat tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh perbankan. Adanya pemberian hadiah juga dapat membuat nasabah memindahkan tabungannya dari bank sebelumnya ke bank lain.⁵⁷

2. Dasar Hukum Hadiah

Mengenai dijadikannya landasan atau dasar hukum pemberian hadiah yaitu tercantum dalam firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^ط
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ط أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

⁵⁷Mucdharyah Sinangun, *Strategi Manajemen Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 290.

“kebijaksanaan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kea arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta- minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S al-Baqarah: 177).

Hadiah adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya paksaan dari keduanya dan bertujuan untuk membuat seseorang senang. Selain tanpa adanya paksaan, dalam pemberian hadiah pun dilarang untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Adapun yang dapat dijadikan landasan dalam pemberian hadiah yaitu firman Allah dalam Q.S al-mudatsir ayat 6 sebagai berikut:

وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْتَرُ

“Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh balasan yang lebih banyak”.(Q.S AL-Mudatsir/74:6).

⁵⁸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: تَهَا دَوْ ا تَحَا بُؤَا. (رواه البخار)

“Dari Abu Huraira, R A Rasullah SAW bersabda: saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan saling mengasihi.” (H.R Bukhori)

⁵⁸ Muhammad Ismail Kahlani *Subul As- salam*, Jus 4 (Bandung Mahtabah Dahlan, 1984), 368.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَهْدِيَةً وَ يُشِيبُ عَلَيْهِ (رواه البخاري) يُقْبَلُ⁵⁹

“Dari Aisyah radiallahu anha’ berkata: Rasulullah shallallahu alahi wasallam menerima pemberian hadiah dan membalasnya”. (HR. Al- Bukhari).

Hadiah diisyartkan berdasarkan yang mengisyartkan bahwa yang dianggap kebaikan itu disamping beriman kepada Allah Swt dan Hari Akhir, para Malaikat, Kitab-kita, dan juga para Nabi serta menyerahkan sebagian harta yang dicintai kepada orang lain.

Allah Swt telah memberitahu kepada manusia bahwa dalam memberikan hadiah dapat menjinakan hati dan menimbulkan kasih sayang sesama manusia. Hadiah merupakan pemberian terhadap seseorang karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Swt dan juga selain itu pemberian hadiah dapat memberikan motivasi seseorang dalam meningkatkan motivasi dan semangat bekerja atau belajar.

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Hadiah pada umumnya sama dengan hibah, hanya berbeda dalam maksudnya. Rukun dan syarat hadiah sama seperti hibah

⁵⁹ Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju’fi Al- Mutafasannah, *Shohihul Bukhori* (Bairut, Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 1632.

maupun sedekah. Menurut jumbuh ulama , rukun *hibah* atau hadiah ada empat yaitu sebagai berikut:⁶⁰

a. Pemberi hadiah

Waqib adalah pemebrian hadiah atau orang yang meng*hibahkan* barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan *hibah*, kemudian ia meninggal maka *hibah* yang di keluarkannya adalah sepertiga dari harta peninggalannya.

c. Penerima (*mauhub lah*)

Penerima *hibah* atau hadiah semua jenis manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan meng*hibahkan* seluruh hartanya.

d. Barang yang dihibahkan (*mauhub*)

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Kriteriannya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh di *hibahkan*, karna dia adalah akan yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap suatu barang, maka dia biasa memiliki sesuatu yang biasa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual dan boleh *hibahkan* sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.

e. *Sighat/ Ucapan (ijab dan qobul)*

Ijab dan *qobul* adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qobul*, seperti lafadznya *hibah*, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.

Adapun syarat hadiah sebagai berikut :

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muammalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muammalah*, Cet 1 Edisi 1 (Jakarta: AMZAH, 2010), 445.

a. Pemberi hadiah dalam sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi diisyaratkan:

1) Mestilah si pemberi hadiah pemelilik sempurna atas yang telah diberikan atau dihibahkan karena hadiah atau hibah mempunyai akibat pemindahan hak milik, secara otomatis pemberi hadiah merupakan yang mempunyai hak mutlak atas kepemilikan hadiah dan tidak boleh seseorang menghadiahkan atau menghibahkan suatu benda yang bukan miliknya, jika sesuatu perbuatan ini terjadi maka batal demi hukum.

2) Pihak pemberi hadiah mestilah orang yang cakap bertindak secara sempurna seperti baligh dan berakal, orang yang sudah cakap dan bertindak bisa dinilai bahwa yang dilakukannya sah, sebab ia mempunya pertimbangan yang sempurna. Dalam hal ini anak-anak anak yang belum dewasa, dipandang tidak berhak dipandang memberikan hadiah atau hibah.

b. Penerima hadiah diisyaratkan: ⁶¹

1) Penerima hadiah sudah wujud dalam artian ini pemberian hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam artian yang sebenarnya.

2) Penerima hadiah tidak diisyaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hadiah, sekiranya jika penerima hadiah

⁶¹ Helmi Karimi, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 81.

belum cakap bertindak kita pelaksaaan pemberian hadiah, makan dapat diwakilkan oleh walinya.

c. Objek atau benda yang dijadikan hadiah atau hibah diisyaratkan;⁶²

1) Benda yang dihibahkan atau dihadiahkan itu mutlak milik si pemberi hadiah. Hibah atau hadiah tidak akan sah apabila bukan milik secara sempurna si penghibah atau pemberi hadiah.

2) Barang yang dihadiahkan sudah ada dalam artian sesungguhnya, pada saat transaksi pemberian hadiah dilaksanakan. Tidak sah apabila sesuatu barang yang di hadiahkan atau dihibahkan belum ada wujudnya.

3) Benda atau harta yang sudah dihadiahkan tersebut telah terpisah jelas dengan hak milik si pemberi hadiah.

4) Harta atau benda yang di hadiahkan atau di hibahkan tersebut tidak terikat dengan suatu perjanjian dengan pihak lain, misalkan sedang digadai.

d. Ijab dan Kabul diisyaratkan:⁶³

1) Masalah lafadz dalam agama yang dipentingkan bukan lah apa lafadz, tetapi pelaksanaannya yang dilakukan menunjukkan serah terima.

⁶² Asymuni A Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, dah Dahwan, *Ilmu fiqih 3*, Cet ke-2 (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1986), 203.

⁶³ Helmi karim, *Fiqih Muammalah.....*, 76.

- 2) Bagi orang yang Tunawicara (bisu), sighthat nya menggunakan bahasa isyarat, asalkan antara penerima dan pemberi hadiah mempunyai kesamaan pemahaman tentang transaksi yang dilaksanakan.

4. Macam- Macam Hadiah

Hadiah merupakan sebuah bentuk dari promosi atau pemasaran pada produk-produk industri bank, termasuk seperti lembaga keuangan syariah. Macam-macam hadiah yang diberikan kepada nasabah disederhanakan dibagi menjadi 5 ragam yaitu:⁶⁴

a. Undian

Undian yang dimaksud ialah terkait bagaimana cara (metode) menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan hadiah. Pada umumnya terkait pemberian hadiah di lembaga keuangan syariah, undian dilakukan pada tabungan, giro dan depositonya mencapai jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu berhak diundi untuk mendapatkan hadiah yang bersifat material seperti (hadiah kendaraan, alat rumah tangga, dan lain sebagainya)

b. Langsung

Hadiah ini biasanya diberikan bank kepada pihak atau calon nasabah yang membuka rekening (baru) tabungan, giro, deposito. Pada dasarnya hadiah ini bersifat immaterial seperti hadiah berupa souvenir.

⁶⁴ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muammalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rikitama Media, 2017), 25.

c. Bonus (*'athaya*)

Hadiah yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank berupa tabungan dan giro *wadiah*. Pada umumnya bonus bersifat immaterial.

d. Individual

Hadiah yang diperjanjikan kepada nasabah tertentu atau nasabah yang meminta menempatkan dananya di bank meminta hadiah kepada bank, pada umumnya hadiah ini bersifat material seperti kendaraan, alat rumah tangga dan lainnya.

e. Diskon

Pemberian hadiah dari bank kepada nasabah yang berupa potongan kewajiban pembayaran karena melakkan pelunasan sebelum jatuh tempo.

5. Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

- a. Hadiah tidak boleh diterima oleh menyimpan dana dengan akad *qard* dan *wadi'ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan.
- b. Hadiah tidak boleh diterima dengan kondisi apapun oleh *muqridh* (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah diantara mereka sebelum *qardh* tersebut terjadi, jika tidak demikian maka hadiah termasuk riba atau *riswyuah* yang kedua diharamkan bagi penerima dan pemberi.

- c. Syekh Abd al-Rauf al-Manawi berpendapat, jika dalam *qardh* diisyaratkan dengan adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan berupa secara kualitas ataupun kuantitas terhadap *muqaridh* (pemberi utang), maka akad tersebut batal.
- d. Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani berpendapat dalam menjelaskan hadist tentang larangan memberi hadiah kepada pihak yang memberi pertolongan, karna hal tersebut termasuk riba.
- e. Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'I berpendapat bahwa *hibab al-bi tsawb* (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah.
- f. Pendapat ulama membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan hutang atau pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah Saw.

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah:

1. Ketentuan terkait pihak yang berjanji (*wa'id*)
 - a. Hadiah promosi yang diberikan (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
 - b. Hadiah promosi yang diberikan Lemabaga Keuangan Syariah (LKS) berupa benda yang *wujud*, baik *wujud haqiqi* maupun *wujud hukmi*.
 - c. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lemabaga Keuangan Syariah (LKS) harus berupa benda yang halal dan mubah.
 - d. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lemabaga Keuangan Syariah (LKS) harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.

- e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
 - f. Lemabaga Keuamngan Syariah (LKS) berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menuju kepada praktek riba.
 - g. Dalam hal penerimaan hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan Lemabaga Keuangan Syariah (LKS), penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya.
 - h. Kebijakan penerima hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak pihak ketiga oleh Lemabaga Keuangan Syariah (LKS) harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
 - i. Pihak otoritas melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah.
2. Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam hal:
- a. Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana.
 - b. Berpotensi praktek *riswyuah* (suap).
 - c. Menjurus kepada praktek riba terselubung.

- d. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah harus terhindar dari *qhimar (maysir)*, *gharar*, *riba* dan *akl al-ma bill bathil*.
 - e. Pemberian hadiah boleh oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara langsung, dan boleh juga dilakukan dengan cara pengundian (*qur'ah*).
3. Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga (DPK):⁶⁵
- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2002 tentang Giro dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang tabungan;
 - b. Tidak menjerus kepada praktek riba terselubung atau
 - c. Tidak boleh menjadi kelaziman (*Urf*).

⁶⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- al Hafidz, Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugur Marom* Surabaya: Darul Akmal, 1432.
- al-Din, Taqiy Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar* Bandung: PT. al-Ma'rifat.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Teori Bank dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani , 2001
- Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muammalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Muamalah*, cetakan I, Jakarta: Amzah, 2020.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muammalah*, Ponoroga: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Dapartemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dapertemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahannya: Juz 1-30* .Jakarta: PT. Kumudasmoro Semarang, 1994
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perusahaan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012.
- Hendrojogi, *Koprasi Asas-Asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Janwar,Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Rei Rosdakarya, 2015.
- Kahlani, Muhammad Ismail, *Subul As- salam*, Jus 4, Bandung: Mahtabah Dahlan, 1984.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

- Karimi, Helmi, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Mandar Maju, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan VI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.94
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Katsir, Ibnu, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014)
- Mardani, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, edisi I, Jakarta: PT: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Meolong, J Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mubarok, Jaih, dkk, *Fikih Muammalah Maliyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rikitama Media, 2017.
- Muljono, Djoko, *perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- _____, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koprasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: Andi, 2012)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muammalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Pandia Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Islam*, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Quraish Muhammad shihab, *Tafsir Al Misbah Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunah*, Jilid XII, XIII, dan XIV, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998.
- Shihab, M Quraish, dkk, *Ensiklopedia Qur'an: Kajian Kosakata*, Juz II, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sinangun, Mucdharsyah, *Strategi Manajemen Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Suharto, 2012, *Menenal Istilah-Istilah Perbankan Syariah*, Bandar Lampung: AURA, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet ke-9
- Susaidi, *Metode Penelitian*, LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutardi, Priyadi *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, UII Unggul Press, 2018.
- Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar ismail dan kartiko A. Wibowo, *BMT Praktik dan Kasus*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Jurnal.

- Abdul Ghofur, Ruslan, "Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Al-Adalah*, Vol.XII, No.3, (2015), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewfile/203/372>
- Hilal, Samsul, "Transaksi Dalam Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol 5, No. 2 , (2013).

Hasil Penelitian

- Miyanah, Miyanah "Pelaksanaan Pemberian Hadiah di UD. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Prodi Muammalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Nurhayati, “Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi KSP Tri Dharma Aetha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri Metro, 2018.

Wardah, Khoirul “Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Syafi’i”, Skripsi, Prodi Muammalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Walisongo, Semarang, 2014.

Wawancara

Bapak Anton, “Sebagai Anggota Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI’IYAH Karang Anyar”, *Wawancara*, 6 Februari 2021.

Bapak Ardi, “Sebagai Anggota Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI’IYAH Karang Anyar”, *Wawancara*, 5 Februari 2021.

Bapak Dedi Jusmani, “Sebagai Kepala Cabang BMT ASSYAFI’IYAH Karang Anyar”, *Wawancara*, 26 Januari 2021.

Gilang P Putra, “Sebagai Marketing di BMT ASSYAFI’IYAH Karang Anyar”, *Wawancara*, 26 Januari 2021

Ibu Fera, “Sebagai Anggota Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI’IYAH Karang Anyar”, *Wawancara*, 4 Februari 2021.

Ridho, “Sebagai Anggota Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI’IYAH Karang Anyar”, *Wawancara*, 6 Februari 2021.

Sumber Online

BMT ASSYAFI’IYAH, “Visi dan Misi BMT ASSYAFI’IYAH”, (Lampung, 2018) tersedia pada <https://www.bmtassyafi'iyahbn.com> , di akses pada tanggal 20 mei 2021

Majelis Ulama Indonesia”. (on-line), tersedia di: <http://dsnmu.or.id> diakses pada [27 september 2020](#)

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah” (On-line), tersedia di: <http://repository.Umy.ac.id/bitsream/handle/> diakses pada 27 September 2020.

Rahmat Taufik Hidayat, dkk, “Al-manak alam islami”. (on-line) tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org/wiki/fatwa> diakses pada 1 September 2020.